# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Islam, melalui tauladan Rasulullah SAW dan para khalifah yang selalu terjaga tindakannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan dan bisnis. Islam secara aktif mendorong kaum muslim untuk melakukan bisnis dan perdagangan:"Rasulullah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) ditanya mengenai apakah mata pencaharian yang paling baik, dan menjawab, pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi bisnis yang disepakati".[1] Seperti berikut hadis terkait pekerjaan yang baik:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik atau afdhol? Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan*

[1]Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 49

*setiap jual beli yang mabrur"*. (HR. Al- Bazzar No. 660 dan dishahihkan oleh al Hakim rahimahumullah).[2]

Adapun pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas yaitu, pertama menjelaskan salah satu ajaran di dalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk berusaha, bekerja dan mencari rezeki yang baik. Kedua bahwasannya pekerjaan atau mata pencaharian terbaik adalah pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri (usaha sendiri). Ketiga bahwasannya perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik, dengan catatan apabila selamat (terbebas) dari akad-akad yang diharamkan seperti riba, ketidakjelasan, penipuan dan lain sebagainya. Keempat bahwasannya *al-Birru* (kebaikan) sebagaimana terdapat dalam muamalat (interaksi sesama manusia). Maka apabila seorang muslim tulus dalam jual belinya, produksinya, pekerjaannya dan profesinya, maka perbuatan atau pekerjaan ini termasuk *al-Birru* dan *al-Ihsan* yang diberikan pahala atau balasan di dunia dan akherat. Dan yang kelima jual beli mabrur yang mana jual beli yang terjadi sesuai dengan konsekuensi syari'at yaitu terpenuhinya syari'at, rukun, penyempurnaan dan tidak adaanya pengahalang dan perusak transaksi.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang di perbolehkan, maka dari itu sebaiknya melakukan perdagangan. Selain itu dengan bekeja, jual beli atau berbisnis inilah kemudian orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan memperoleh hasil dan manusia tidak akan

---

[2]Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahumullah, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab al-Buyu' Hadis No. 660, Terj. Abu Yusuf Sujono

dirugikan sepanjang pekerjaan itu dilakukan dengan dasar iman dan takwa yang benar kepada Allah.

Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 terkait berdagang:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُو

Artinya:
*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (Surat al-Baqarah: 275)".[3]

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya, seperti pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, peraturan perundang-undangan, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Al-Qur'an membimbing umat manusia untuk menjalani hidup secara tepat, karena pada akhirnya akan kembali kepada-Nya, untuk memetik hasil

[3]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), hal. 47

investasi yang dilakukan selama hidup. Investasi yang baik tepat akan membuahkan hasil yang baik, sebaliknya investasi yang buruk akan memperoleh hasil yang buruk ataupun bangkrut. Seperti ayat surat al-maidah ayat 2 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pu la) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Danbertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS.Al-Maidah:2).[4]

[4]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata...*, hal. 106

Dalam surat al-Maidah menjadi prinsip dasar peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan untuk kerja sama baik secara formal (organisasi) maupun nonformal hanya untuk tujuan saling menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan kompetisi untuk meningkatkan takwa. Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah dan lain sebagainya.[5]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya, misalnya saja karyawan, konsumen, pemasok perbankan dan pemerintah (dalam bentuk aturan). Secara umum dunia kerja dapat digolongkan menjadi teknokrat (pendidik, guru, dosen dan sejenisnya), kemudian birokrat (pekerja swasta/negeri), wirausaha, dan pebisnis.[6]

Syari'at Islam memperbolehkan bersekutu kerja bisnis (yang bersih dari interaksi riba atau harta haram) dalam keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil atau upah menjadi syarat mutlak dalam syirkah.[7] Istilah lain kemitraan dalam konteks fiqh muamalah dapat

---

[5]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 239-240
[6]*Ibid*..., hal. 240
[7]*Ibid*..., hal. 242

berbentuk dua macam yaitu mudharabah atau syirkah.[8] Mudharabah merupakan suatu bentuk organisasi bisnis di mana pelaku bisnis menyediakan pengelolaan, tetapi memperoleh sumber-sumber daya keuangan dari pihak lain. Kemudian berbagi hasil dengan penyedia dana menurut proporsi yang sudah disepakati. Sedangkan syirkah atau musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[9] Adapun syirkah diantaranya ada syirkah wujuh, syirkah qiradh, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah inan dan syirkah mufawadzah.[10]

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.[11] Dalam kemitraan atau kerja sama ini bisa dilakukan melalui bisnis waralaba (*franchise*). Adapun dalam kemitraan menggunakan pola waralaba, yang mana hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran ditribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.[12] Pada Undang-Undang Republik Indonesia

---

[8]Chapra M. Umer, *Sistem Moneter Islam,* Terj. Ikhwan Abidin B, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 35

[9]Harun, Bisnis Waralaba di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat*), Jurnal Suhuf*, Vol. 23, No.2, 2011, hal. 154

[10]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hal. 245

[11]Kementrian koperasi dan UKM, "PP Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan" dalam *http://www.depkop.go.id/regulasi/*, di Akses 01 Mei 2017

[12]Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 52

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 26 menyatakan: "Kemitraan dilaksanakan dengan pola; inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum dan seterusnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dilanjutkan dalam Pasal 28 yang memperhatikan pentingnya kemitraan dalam berbisnis waralaba.[13] Kemunculan usaha waralaba lebih dipicu dan didominasi oleh faktor peluang bisnis (*business opportunity*). Karena itu, memajukan dan menumbuhkan bisnis waralaba membutuhkan kredibilitas, kemampuan diferensiasi produk dan jasa yang manajemennya tertata secara baik.[14]

Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas, begitu populernya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Sejak tahun 2001 ini bisnis franchise tengah menjadi model bisnis paling populer di Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin terjun menjadi entrepreneur tanpa mau repot merintis bisnis baru dari nol. Layaknya sebuah mode, bisnis franchise ini banyak diperbincangkan di mana-mana dan sangat digandrungi oleh masyarakat luas. Di sekitar masyarakat bisa dilihat menjamurnya bisnis franchise baik asing maupun lokal. *Franchise* asing misalnya McDonald's, Pizza Hut, dan Wendy's. *Franchise* lokal misalnya Ayam Bakar Wong Solo, Es Teller 77, Alfamart, Indomart, RM Padang, Bakso Cak Eko, Bakso Cak Man dan lain sebagainya. Tingginya minat untuk membuka bisnis franchise ini antara lain terlihat dari antusiasnya

---

[13]Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM.pdf, *UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM",* dalam Www.bi.go.id, di Akses Pada 18 Januari 2018

[14]M. Muchtar Rivai, Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal liquidity*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2012, hal. 7

pengunjung dalam setiap kali pameran franchise, juga laris manisnya seminar dan buku-buku bertemakan franchise.[15]

Waralaba (*franchise*) juga dapat memberikan beberapa manfaat ataupun keuntungan seperti, mengurangi resiko kegagalan dan kerugian, produk atau jasa yang sudah dikenal, merek dagang yang populer, pelatihan yang jelas dan terarah dari pemberi waralaba, kemudian bantuan pemasaran dan operasional, dan bantuan teknis dari pemberi waralaba.[16] Begitu menarik dan menguntungkannya bisnis waralaba ini, maka pemerintah berkepentingan pula untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia guna terciptanya iklim kemitraan usaha melalui pemanfaatan lisensi sistem bisnis waralaba. Dalam waralaba ini tentunya memakai sistem manajemen yang diterapkan oleh mitra waralaba, di sini dalam waralaba bisa memakai manajemen strategis. Karena manajemen strategis merupakan proses untuk menempatkan posisi organisasi pada titik strategis agar perkembangannya senantiasa memperoleh keuntungan dan kemakmuran.[17] Hal ini juga diperkuat bahwa manajemen strategis sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan serta mengevaluasi kepitusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen.[18] Sedangkan dalam manajemen terdapat proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing,

---

[15]Sudarmiatin, Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) Di Indonesia Peluang Usaha dan Investasi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen*, Pada Fakultas Ekonomi (FE) UM, 28 April 2011, dalam *http://digilib.um.ac.id*, di Akses 11 November 2017

[16]Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 18-19

[17]Lutfi Arifin, Macam-macam Managemen, *Makalah*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Sysrif, 2013), dalam lutfiarifin.blogspot.co.id, di Akses 30 November 2017

[18]Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Terj. Dono Sunardi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 5

actuating dan controling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainya.[19] Dalam sebuah bisnis tentunya pasti ada permasalahan maupun kendala dalam menjalankan bisnis tersebut, apalagi dalam bisnis waralaba (*franchise*) yang tentu terdapat mitra yang mendapati kesulitan dalam menjalankan bisnis tersebut kemudian dari segi pemberi waralaba tentunya juga mendapati permasalahan dari penerima waralaba (mitra waralabanya) tersebut. Karena itu sebuah manajemen perlu mengatasi masalah maupun kesulitan yang dihadapi oleh pemilik waralaba dan penerima waralaba, hal ini guna menjamin bahwa standar kualitas barang dan jasa dijaga melalui rantai waralaba.[20]

Adapun contoh dari usaha waralaba ini misal, waralaba "martabak mini Africa 'waka-waka. Waralaba ini membuka usaha kue atau jajanan. Paket kemitraan ini dari perusahaan Zavindra Pijar Raya merupakan investasi bisnis yang menarik. Ada sekitar 600 mitra yang sudah bergabung dalam paket kemitraan ini sejak diperkenalkan pada tahun 2011. Modal minimal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp.7.000.000 juta rupiah. Produk unik dan rasa spesial serta konsep booth yang menarik merupakan beberapa keunggulan yang bisa ditawarkan ke konsumen.[21] Selain itu juga ada *franchise* makanan camilan yaitu pentol seperti franchise dari CV. Pentol Planet dengan berbagai varian menu yang cukup terkenal di daerah Trenggalek dan kota sekitarnya.

---

[19]Yayat, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), hal. 3
[20]Gunawan Widjaja, *Waralaba...*, hal. 29
[21]ww.martabakminiafrica.com, di Akses 30 November 2017

Produk makanan dan minuman banyak dipilih untuk bisnis waralaba karena merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjadikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur merugikan orang lain.[22] Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Artinya:
*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". (QS. Al-Baqarah: 168).[23]

{هُوَ الَّذِي أَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ

الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:
*"Dialah Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kalian menggembalakan ternak kalian. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman;*

[22]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hal. 201
[23]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata...*, hal. 25

*zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan".* (QS.An-Nahl:10-11).

Dua ayat ini menjadi dasar bagi manusia untuk mengembangkan berbagai variasi makanan dan minuman sebagai lahan bisnis, baik dalam skala besar maupun berukuran kecil, misalnya restoran, warung makan, bisnis kuliner atau sejenisnya, demikian pula dengan perusahaan minuman yang semakin hari semakin perlu dikembangkan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zamanya masing-masing dan dibutuhkan oleh pasar tentunya.[24]

Tentunya dalam melakukan setiap kegiatan bisnis, seperti pada bisnis kemitraan waralaba kita jalankan sesuai dengan etika bisnis Islam. Seperti firman Allah yang artinya : *"Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada apa yang benar, dan mencegah kepada apa yang salah, dan beriman kepada Allah"*. (QS. Ali Imron: 110).[25] Setiap hari, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis dan jarang yang tahu bagaimana harus berhadapan dengan permasalahan tersebut. Sejumlah besar persoalan yang ditimbulkan oleh para pekerja dengan sikap ketidakjujuran, dan penipuan. Dalam konteks ini, dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia. Kesuksesan tertinggi yang akan diperoleh seorang muslim atau *falah* dalam Islam adalah sama bagi setiap muslim, baik saat menjalankan bisnis ataupun saat menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Tanpa mengkhususkan diri pada suatu situasi tertentu, Allah menggambarkan orang yang

---

[24]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hal. 201-202
[25]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata...*, hal. 64

mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakanya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar, dan melarang kepada yang salah.[26]

Dari penjelasan di atas, tentunya sebagai seorang muslim sebaiknya mentaati aturan dalam menjalankan bisnis secara Islami melalui etika-etika yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti pada bisnis waralaba CV. Pentol Planet yang bergerak pada bidang makanan camilan. Pentol planet ini merupakan makanan camilan khas yang digemari mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dengan komposisi daging sapi dan bahan-bahan lain dengan kelezatan unik berbeda dengan saus kacang yang istimewa menjadi ciri khas rasa pentol, yang tidak bisa di dapatkan ditempat lain. Outlet pentol planet ini sudah ada 112 outlet yang tersebar di di berbagai kota dan luar jawa.[27] Usaha ini cukup berkembang dengan sistem manajemen yang diterapkan pada bisnis waralabanya. Dengan sitem manajemen yang bagus, maka bisnis yang dijalankan juga berjalan dengan baik. Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan apabila sesuai dengan etika bisnis dalam islam, maka hal tersebut dibolehkan bahkan dianjurkan, karena salah satu syarat kerjasama adalah kejujuran.[28]

Pada bisnis waralaba ini terdapat pemilik waralaba, mitra kemudian master, dalam CV. Pentol planet ini juga terdapat sistem manajemen yang dijalankan maupun diterapkan oleh pemilik waralaba dan penerima waralaba. Tentunya sistem itu tidak selalu berjalan mulus seperti yang direncanakan, pasti ada

---

[26]Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1-2
[27]www.pentolplanet.com, diakses pada 11 November 2017
[28]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hal. 242

kendala-kendala yang dihadapi. Seperti pada manajemennya yang perlu diperbaiki terkait planing (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (kepemimpinan atau penggerak), dan controling (pengawasan) yang dikaitkan dengan manajemen strategis yaitu keunggulan kompetitif, penyusun strategi, pernyataan visi dan misi, tujuan jangka panjang dan strategi[29]. Hal ini terjadi adanya salah satu master yang melakukan tugasnya kurang teliti, kemudian dari segi karyawan di outlet yang dari segi SDM kurang memadai, adanya penyimpangan maupun ketidakujuran dengan mitra dalam mematuhi peraturan maupun perjanjian yang sudah disepakati diawal. Selain pada manajemen nya terdapat permasalahan pada mitra yang tak jarang bersikap tidak jujur dalam menerapkan sistem yang seharusnya ditaati oleh mitra. Hal ini tentu menyimpang dari perilaku pebisnis dalam etika bisnis Islam. Sebagai pebisnis muslim seharusnya ditanamkan sifat amanah, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang sebagaimana Rasulullah saw mengingatkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak mempunyai sifat amanah, dan juga tidak sempurna keIslaman seeorang yang tidak mempunyai komitmen". (HR. Ahmad).

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bahz berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal berkata, telah menceritakan*

[29]Fred R. David, *Manajemen Strategis...*, hal. 11-18

> *kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik berkata; Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali beliau mengatakan: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji."*(HR. Ahmad No. 11935).[30]

Sebagai pebisnis muda Rasulullah saw dikenal sebagai panutan yang jujur dan terpercaya karena sifatnya yang amanah. Sifat amanah seharusnya menghiasi seseorang muslim dalam setiap gerak langkah dan perilaku bisnisnya.[31]

Mengenai pembahasan di atas peneliti tertarik untuk menindak lanjuti terkait penerapan sistem manajemen yang terkait (planing, organizing, actuating dan controling) kemudian di kaitkan dari segi manajemen strategis pada keunggulan kompetitif, pernyataan visi dan misi, penyusun strategi, tujuan jangka panjang dan strategi yang diterapkan terhadap kemitraan waralaba CV. Pentol Planet dalam perspektif etika bisnis Islam. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **"Manajemen Strategis Kemitraan Waralaba Sektor Kuliner Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada CV. Pentol Planet Kabupaten Trenggalek)".**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem manajemen strategis terhadap kemitraan waralaba CV. Pentol Planet?

---

[30]Kitab Ahmad, *Kitab 9 Imam Hadist*, dalam Lidwa Pusaka i-Software, No. Hadist 11935
[31]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, hal. 191

2. Bagaimana penerapan sistem manajemen strategis kemitraan waralaba CV. Pentol Planet dalam perspektif etika bisnis Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisa penerapan sistem manajemen strategis terhadap kemitraan waralaba CV. Pentol Planet.
2. Untuk menganalisa penerapan sistem manajemen strategis kemitraan waralaba CV. Pentol Planet dalam perspektif etika bisnis Islam.

## D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya peneliti dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yaitu membahas mengenai penerapan sistem manajemen strategis terhadap kemitraan waralaba CV. Pentol Planet dan etika bisnis yang diterapkan terhadap manajemen kemitraan waralaba dalam perspektif etika bisnis Islam.

## E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah pandangan bahwa manajemen strategis kemitraan waralaba sektor kuliner perspektif etika bisnis Islam ini harus dibangun pada landasan epistimologi keilmuan, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh bagaimana penerapan-penerapan yang harus dilakukan seorang muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan sistem manajemen dalam bisnis waralaba terkait SOP yang diterapkan. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dalam prinsip etika bisnis Islam, sehingga sebuah sistem manajemen dan etika bisnis Islam dapat difungsikan sebagai prinsip bisnis kunci yang harus diikuti terutama kaum muslim secara maksimal guna bisnis yang dijalankan berjalan secara efektif.

2. Secara Praktis

a. Untuk jurusan Ekonomi Syariah

Penelitian ini bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai penambah wawasan dan pengembangan karya-karya Ilmiah rujukan bagi insan akademis.

b. Untuk CV. Pentol Planet di Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini di harapkan dapat menemukan manajemen strategis kemitraan waralaba sektor kuliner dalam perspektif etika bisnis Islam yang sesuai dengan usaha kemitraan tersebut dan memberikan memberikan sumbangan problem solving bagi usaha kemitraan tersebut.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan langkah awal bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti tentang manajemen strategis kemitraan waralaba sektor kuliner dalam perspektif etika bisnis Islam.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesenjangan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi yang berjudul **"Manajemen Strategis Kemitraan Waralaba Sektor Kuliner Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus CV. Pentol Planet Kabupaten Trenggalek)"** maka di sini peneliti sajikan batasan bagi setiap variable yang ada :

1. Konseptual

   a. Manajemen, berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management; to manage,* yang berarti mengurusi.[32] manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planing, organizing, actuating dan controling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.[33] Sedangkan strategis bisa diartikan berhubungan, bertalian, berdasar strategi, baik

[32]Laksmi, et., all, *Manajemen Perkantoran Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 21-22

[33]Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 3

letaknya (tentang tempat).[34] Jadi manajemen strategis adalah sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuanya.[35]

b. Kemitraan dan Waralaba. Kemitraan dalam bahasa adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama) sebagai mitra.[36] Sedangkan dari segi pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.[37] Waralaba dari segi bahasa adalah kerja sama di bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola dan hak pemasaran.[38] Sedangkan dari segi pengertian waralaba dalam peraturan pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 juni 1997 adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki oihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa (Pasal 1 angka 1).[39]

c. Sektor kuliner secara bahasa, sektor adalah lingkungan suatu usaha.[40] Sedangkan kuliner dari segi bahasa adalah berhubungan dengan masak-

---

[34]*Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id*, di Akses pada 13 November 2017

[35]Fred R. David, *Manajemen Strategis...*, hal. 5

[36]*Kamus Besar Bahasa Indonesia.org*, di Akses 9 November 2017

[37]Lina Mufidah, Manajemen Kemitraan Waralaba Sektor Farmasi Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi...*, hal. 47

[38]*Kamus Besar Bahasa Indonesia.org*, di Akses 9 November 2017

[39]Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 20

[40]*Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id*, di Akses 9 November 2017

memasak.[41] Jadi sektor kuliner merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan masak-memasak.

d. Etika bisnis Islam, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* yang mempunyai ragam arti, pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar-salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral. Secara etimologi, bisnis memiliki arti yaitu usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian secara bahasa bisnis adalah sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuanya pada konsepsi sebuah organisasi.[42] Jadi etika bisnis Islam terkait etika dalam berbisnis secara Islam yang berpedoman dalam Al-qur'an, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang dijadikan sumber landasan etika bisnis dalam Islam.[43]

---

[41]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam *kamus.pelajar.id*, di Akses 9 November 2017

[42]Raffik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam...*, hal. 3

[43]Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 39

2. Definisi Operasional

Secara operasional, jadi penerapan manajemen strategis kemitraan waralaba sektor kuliner perspektif etika bisnis Islam, sudah sesuai apa belum dengan panduan sistem manajemen atau SOP dan tentunya dalam etika bisnis Islam.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan. Penelitian ini membahas enam bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdapat 7 sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan atau manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab kedua penulis membahas mengenai konsep manajemen strategis, diantaranya keunggulan kompetitif, penyusun strategi, pernyataan visi dan misi, tujuan jangka panjang dan strategi. Terkait manajemen dari segi planing, organizing, actuating and controling. Bab ini terdapat 5 sub bab, yaitu terkait manajemen strategis, kemitraan waralaba dalam sektor kuliner, etika bisnis Islam, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Untuk manajemen strategis nya membahas terkait keunggulan kompetitif, penyusunan strategi, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal tujuan

jangka panjang dan strategi. Selain itu juga membahas kemitraan, waralaba, sektor kuliner dan etika bisnis Islam.

Pada bab ketiga penulis mengkaji tentang metode penelitian yang merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian di tempat penelitian kemudian alat untuk menganalisa suatu permasalahan, guna mendapatkan atau menggali informasi dalam melakukan penelitian. Pada bab ini terdiri 8 sub bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Pada bab keempat penulis memaparkan hasil penelitian, terdapat 3 sub bab yaitu terkait profil CV. Pentol Planet, paparan data, dan analisa data.

Pada bab kelima penulis memaparkan pembahasan terkait penerapan-penerapan yang sudah atau belum dilakukan dalam sistem manajemen maupun dalam segi penerapan etika bisnis Islam nya.

Penelitian ini diakhiri dengan bab keenam yaitu bab penutup bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan guna penegasan dari jawaban atas permasalahan yang telah dikaji.